



**P U T U S A N**

**No. 797 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. MUKHNI. M. Pgl. MUKHNI.**  
Tempat lahir : Pakan Baru.  
Umur/tgl. lahir : 56 Tahun / 27 Oktober 1957.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Komplek Mega Permai I Blok A/IV No.31 RT.02 RW.05,  
Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah Padang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : PNS (Guru SMA 8 Padang).

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 01 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2012 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;
- 3 Pengalihan oleh Hakim dari rumah tahanan Negara menjadi tahanan kota tanggal 21 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012 ;
- 4 Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Pebruari 2013 ;
- 5 Penetapan Penahanan Kota oleh Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2013 ;
- 6 Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa :

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MUKHNI Pgl. MUKHNI pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 797 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Mega Permai Blok A.IV No.31 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah Padang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza No. Pol. BA-1043-BR warna Hitam yang merupakan milik saksi korban Dra. OSFIANTI Pangilan OS, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal kejadian saksi korban menerima telepon dari suaminya yaitu saksi Drs. HASMAL Pgl. MAL yang berkata “tolong antaan oto katampek rumah Pak Muni, Pak Muni ka mamakai oto ka untuk karumah sakit” (“tolong antarkan mobil ke rumah Pak Muni, Pak Muni mau memakai mobil untuk ke rumah sakit”) dan saksi korban menjawab “Yo lah” (iya lah) kemudian saksi korban langsung dari rumah menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. BA 1043 BR lalu setelah sampai di rumah Terdakwa saksi korban langsung menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam BA 1043 BR dan disaksikan oleh suami korban yaitu saksi Drs. HASMAL Pangilan MAL yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan setelah menyerahkan mobil dan kunci kontaknya beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi korban dan suami saksi langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai Sepeda Motor dan setelah sampai di rumah kemudian saksi korban pergi menuju Sekolah tempat di mana saksi korban mengajar, lalu beberapa jam kemudian suami saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Adinegoro depan Timbangan dan Terdakwa berkata “Oto dipakai samo anak angkek ambo yang karajo di Bank BNI salamo 3 (tiga) hari” (Mobil dipakai sama anak angkat saya yang kerja di Bank BNI selama 3 (tiga) hari) dan saksi Pgl. MAL menjawab “Lai ka aman Oto dipinjamkan sama anak angkektu dan lain bisa untuk dipertanggungjawabkan” dan dijawab oleh Terdakwa “Lai lah, anak ambo yang mamakai Oto tu, ambo tahu tampek tingga samo karajonyo” (bisa lah, anak saya yang memakai mobil itu, saya tahu tempat tinggal dan di mana kerjanya) dan dijawab suami saksi korban “Dima karajonyo...” (di mana kerjanya...)” lalu Terdakwa menjawab “di Bank BNI..” lalu suami saksi korban menjawab, “Oke lah kalau lai ka aman dan bisa untuk dipertanggungjawabkan” (“Okelah jika ya aman dan bisa untuk dipertanggung



jawabkan”), lalu suami saksi korban langsung pergi, dan 3 (tiga) hari kemudian saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan tentang kapan mobilnya dikembalikan, Terdakwa mengatakan bahwa belum ada kabar, kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa menelpon suami saksi korban dan menyuruh datang ke rumahnya, ketika sampai di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa mobil korban sudah hilang dan malang bagi Terdakwa, kemudian suami saksi korban mengatakan sesuai dengan kata-kata Terdakwa dahulu itu sudah merupakan tanggungjawab Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “kalau terhadap mobil korban yang telah hilang tidak mungkin menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri melainkan menjadi tanggungjawab kita berdua.....”, oleh karena tidak ada penyelesaian terhadap mobil korban yang telah hilang dan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Koto Tangah untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dra. OSFIANTI Pgl. OS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 175.600.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Drs. MUKHNI Pgl. MUKHNI pada hari Senin tanggal 30 April 2012 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Mega Permai Blok A.IV No.31 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol. BA-1043-BR warna Hitam yang merupakan milik saksi korban Dra. OSFIANTI Pangilan OS, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal kejadian saksi korban menerima telepon dari suaminya yaitu saksi Drs. HASMAL Pgl. MAL yang berkata “tolong antaan oto katampek rumah Pak Muni, Pak Muni ka mamakai oto ka untuk karumah sakit” (“tolong antarkan Mobil ke rumah Pak Muni, Pak Muni mau memakai mobil untuk kerumah sakit”) dan saksi korban

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 797 K/Pid/2013



menjawab “Yo lah” (iya lah) kemudian saksi korban langsung dari rumah menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Hitam No. Pol. BA 1043 BR lalu setelah sampai di rumah Terdakwa saksi korban langsung menyerahkan kunci mobil dan STNK mobil Toyota Avanza warna Hitam BA 1043 BR dan disaksikan oleh suami korban yaitu saksi Drs. HASMAL Pgl. MAL yang pada saat itu berada di rumah Terdakwa, dan setelah menyerahkan mobil dan kunci kontaknya beserta STNK Mobil tersebut kepada Terdakwa, kemudian saksi korban dan suami saksi langsung pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan setelah sampai di rumah kemudian saksi korban pergi menuju sekolah tempat di mana saksi korban mengajar, lalu beberapa jam kemudian suami saksi bertemu dengan Terdakwa di Jalan Adinegoro depan Timbangan dan Terdakwa berkata “Oto dipakai samo anak angkek ambo yang karajo di Bank BNI salamo 3 (tiga) hari” (mobil dipakai sama anak angkat saya yang kerja di Bank BNI selama 3 (tiga) hari” dan saksi Pgl. MAL menjawab “Lai ka aman Oto dipinjamkan sama anak angkektu dan lai bisa untuk dipertanggungjawabkan” dan dijawab oleh Terdakwa “Lai lah, anak ambo yang mamakai Oto tu, ambo tahu tampek tingga samo karajonyo” (bisa lah, anak saya yang memakai mobil itu, saya tahu tempat tinggal dan di mana kerjanya” dan dijawab suami saksi korban “Dima karajonyo...” (di mana kerjanya...)” lalu Terdakwa menjawab “di Bank BNI..” lalu suami saksi korban menjawab, “Oke lah kalau lai ka aman dan bisa untuk dipertanggungjawabkan” (“Okelah jika ya aman dan bisa untuk dipertanggungjawabkan”), lalu suami saksi korban langsung pergi, dan 3 (tiga) hari kemudian saksi korban menelpon Terdakwa menanyakan tentang kapan mobilnya dikembalikan, Terdakwa mengatakan bahwa belum ada kabar..., kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 Terdakwa menelpon suami saksi korban dan menyuruh datang ke rumahnya, ketika sampai di rumahnya, Terdakwa mengatakan bahwa mobil korban sudah hilang dan malang bagi Terdakwa, kemudian suami saksi korban mengatakan

sesuai dengan kata-kata Terdakwa dahulu itu sudah merupakan tanggung jawab Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan “kalau terhadap mobil korban yang telah hilang tidak mungkin menjadi tanggungjawab Terdakwa sendiri melainkan menjadi tanggungjawab kita berdua.....”, oleh karena tidak ada penyelesaian terhadap mobil korban yang telah hilang dan tidak adanya bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatannya akhirnya saksi korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Koto Tangah untuk proses hukum selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Dra. OSFIANTI Pgl. OS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 175.600.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 12 Desember 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. MUKHNI, M. Pgl. MUKHNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. MUKHNI, M. Pangilan MUKHNI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota merk Avanza warna Hitam No. Pol. BA-1043-BR An. OSFIANTI;
  - Dikembalikan kepada PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL melalui saksi SARI WAHYUNI Pgl. SARI ;
  - 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota merk Avanza warna Hitam No. Pol. BA-1043-BR An. OSFIANTI;
  - Dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang No. 620 / Pid.B / 2012 / PN.PDG., tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUKHNI M. Pgl. MUKHNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” ;
2. Mempidana Terdakwa Drs. MUKHNI .M. Pgl. MUKHNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahan kota ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar BPKB mobil Toyota merk Avanza Hitam No. Pol. BA-1043-BR An. OSFIANTI ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 797 K/Pid/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Finansial melalui saksi SARI WAHYUNI  
Pgl. SARI ;

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Toyota merk Avanza Hitam No. Pol. BA-1043-BR An. OSFIANTI ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 30 / PID / 2013 / PT.PDG., tanggal 27 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 Januari 2013 Nomor 620 / PID.B / 2012 / PN.PDG sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan Kota ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05 / Akta / Pid / 2013 / PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kelas I Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2013 dari Penasihat hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada tanggal 22 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Padang pada tanggal 22 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa undang-undang hanya merupakan acuan untuk memecah masalah, bukan merupakan satu-satunya sumber hukum, sehingga Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang-undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dan nilai keadilan yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat kian madani ;

Bahwa membaca dengan seksama putusan Pengadilan Tinggi Padang, *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Padang maupun Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan tidak menerapkan sistem dan batas minimal pembuktian dan salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Terdakwa di hadapan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada kesepakatan ganti rugi atas dibawa kaburnya mobil milik Osfianti/saksi korban, oleh Hendrian yang kini masih buron ;

Bahwa oleh karena masalah tersebut adalah masalah hubungan hukum berupa tuntutan ganti rugi, maka masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun aneh bin ajaib Penyidik dan Penuntut Umum dengan sengaja memilintir masalah ganti rugi ini menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP ;

Bahwa adanya mobil Osfianti di tangan Terdakwa bukanlah karena kejahatan, akan tetapi karena hubungan sewa menyewa/rental, jadi hubungan hukumnya adalah menyewa *in casu* Terdakwa selaku perantara dan inilah yang disebut dengan *asas Consensuil* ;

Selanjutnya kami pembela Terdakwa akan meninjau perkara ini dari sudut hukum, tinjauan dari sudut hukum akan kami hubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan teori-teori peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan logika. Tinjauan kami dari sudut hukum bisa jadi akan sangat berbeda dengan tinjauan Jaksa dan dalam hubungan ini wewenang Majelis Hakimlah yang menyimpulkan argumentasi pembela atau Jaksa yang benar ;

Bahwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dilaporkan ke Polsek Koto Tengah karena tidak ada kesempatan jumlah ganti rugi atas hilangnya mobil rental milik saksi pelapor Osfianti ;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 797 K/Pid/2013



Bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan yang tidak dapat disangkal lagi bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi pelapor adalah hubungan hukum tuntutan ganti rugi ;

Bahwa oleh karena masalah tersebut adalah masalah hubungan hukum berupa tuntutan ganti rugi, maka masalah tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata. Namun aneh bin ajaib Penyidik dan Penuntut Umum dengan sengaja memilintir masalah ganti rugi ini menjadi perkara pidana dengan mendakwa Terdakwa dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP ;

Bahwa sejak saksi Asmal / suami saksi korban bersepakat dengan Terdakwa untuk melakukan sewa rental mobil kepada Herdian, maka lahirlah perjanjian sewa menyewa *in casu* Terdakwa selaku perantara dan hal inilah yang disebut dengan *asas Consensuil* yang mustinya Majelis Hakim *Judex Facti* tidak sampai menghukum Terdakwa dengan pidana penjara, maka dengan demikian *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ;

Selain itu *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan batas minimal pembuktian yang mengharuskan Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada Terdakwa kecuali kesalahannya dapat dibuktikan dengan 2 (dua) alat bukti yang sah hanya boleh menghukum Terdakwa apabila didasarkan 2 alat bukti yang sah ;

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. Mukhni M. hanya didasarkan kepada keterangan saksi Osfianti dan keterangan yang disampaikan oleh saksi Osfianti di dalam persidangan hanya berdasarkan keterangan suami saksi (de auditu) bukan dari pengetahuannya sendiri. Keterangan saksi yang didapat dari keterangan orang lain bukanlah alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : Alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengatakan untuk mengantarkan anaknya ke rumah sakit meminjam mobil. Tetapi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi korban Terdakwa merentalkan mobil yang dipinjamnya kepada Hendrian yang dikatakan sebagai anak angkatnya yang bekerja di Bank BNI. Kemudian kebohongan Terdakwa terungkap karena ternyata Hendrian tidak bekerja di Bank BNI melainkan sebagai garin (pengurus) Masjid. Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Dra. Asmal Pgl. Osfiani sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP ;





- 2 Bahwa Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa : **Drs. MUKHNI. M. Pgl. MUKHNI** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./ Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**

NIP. 19581005 1984403 1 001